



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR: 33 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang:
- Bahwa perlu dilakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan demi keberlangsungan pembangunan daerah;
 - Bahwa perlu dilakukan penyesuaian formulasi perhitungan tarif sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan,
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru menggantikan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tatacara Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan;
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972).
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 3).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TATACARA SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
6. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
7. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh



- pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
8. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
 9. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu;
 10. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah;
 11. Penilai Publik adalah lembaga yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Lembaga Pertanahan yang masih berlaku, untuk menghitung nilai atas objek sewa;
 12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan;
 13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam proses penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan agar terwujud pengelolaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan secara optimal;

Pasal 3

Penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- b. mencegah penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan oleh pihak lain secara tidak sah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. objek, subjek dan jangka waktu sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan,
- b. formula tarif/besaran sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan,
- c. perjanjian dan pembayaran sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan,
- d. tata cara pelaksanaan sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan,
- e. perpanjangan jangka waktu sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan,
- f. pengamanan dan pemeliharaan objek sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan,
- g. pengakhiran sewa dan ganti rugi.

BAB III

OBJEK, SUBJEK DAN JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 5

- (1) Barang Milik Daerah yang dapat disewakan adalah tanah dan/atau bangunan yang ada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana terdapat pada **lampiran I**.
- (2) Penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang ada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Walikota;
- (3) Penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang ada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Pengelola Barang.

Pasal 6

- (1) Pihak yang dapat menyewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara/ Daerah
 - b. Perorangan;
 - c. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau
 - d. Badan usaha lainnya.
- (2) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. persatuan/perhimpunan Negara/Tentara Nasional Indonesia; Aparatur Sipil Negara Indonesia/Kepolisian
 - b. persatuan/perhimpunan istri Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

- c. unit penunjang kegiatan lainnya.
- (3) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Yayasan;
 - c. Koperasi;
 - d. Persekutuan Perdata;
 - e. Persekutuan Firma; atau
 - f. Persekutuan Komanditer.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan minimal 1 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa dan dapat diperpanjang;
- (2) Jangka waktu sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur,
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun, atau
 - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (3) Jangka waktu sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Jangka waktu sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

BAB IV FORMULA TARIF/ BESARAN SEWA

Bagian Kesatu

Formula Tarif/ Besaran Sewa Barang Milik Daerah

Pasal 8

- (1) Formula tarif sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan merupakan hasil perkalian dari:
 - a. Tarif pokok sewa; dan
 - b. Faktor penyesuaian sewa.
- (2) Tarif pokok sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:


- a. Jenis kegiatan usaha penyewa; dan
 - b. Periodesitas sewa.
- (4) Contoh perhitungan formulasi tarif sewa terdapat pada **Lampiran II**

Pasal 9

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikelompokkan atas:
- a. Kegiatan bisnis;
 - b. Kegiatan non bisnis; dan
 - c. Kegiatan sosial
- (2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
- a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (3) Kelompok kegiatan usaha non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
- a. Pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan baik materil maupun immateril;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. Upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. Pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 10

- (1) Besaran faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100%.
- (2) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan terhadap:



- a. Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota; atau
 - b. Pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro, dan kecil.
- (3) Faktor penyesuaian sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
- a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Koperasi sekunder;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk Koperasi primer; atau
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro dan kecil.

Pasal 11

- (1) Besaran faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Peruntukan sewa yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuaian sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); atau
 - b. Sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota keluarga Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah, faktor penyesuaian sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

Besaran faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 13

Besaran faktor penyesuaian sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk jangka waktu sewa 1 (satu) tahun sebesar 100% (seratus persen);
- b. Untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun:
 1. Sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu sewa;
 2. Sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan pertahun terhadap sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun;
 3. Sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan pertahun

4. terhadap sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun; Sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan pertahun terhadap sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun;
5. Sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan pertahun terhadap sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu, Walikota dapat menetapkan besaran faktor penyesuaian sewa dengan persentase tertentu, berdasarkan permohonan:
 - a. penyewa, melalui Pengelola Barang untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang ada pada Pengelola Barang; atau
 - b. penyewa melalui Pengguna Barang, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang ada pada Pengguna Barang.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penugasan Pemerintah Pusat;
 - b. Bencana sosial; dan
 - c. Bencana alam;
- (3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

Bagian Kedua

Perjanjian dan Pembayaran Sewa

Pasal 15

- (1) Penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan:
 - a. Walikota, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian,
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian,
 - c. jenis, luas atau jumlah barang,
 - d. besaran sewa dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa,
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa,
 - f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa,
 - g. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - h. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di atas kertas

bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Pasal 16

- (1) Hasil sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa.
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

Bagian Ketiga

Sewa untuk Penyediaan Infrastruktur

Pasal 17

- (1) Dalam hal sewa untuk penyediaan infrastruktur, penyewa berupa badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dan badan usaha.
- (2) Objek sewa untuk penyediaan infrastruktur berupa:
 - a. tanah dan/ atau bangunan; dan/ atau
 - b. selain tanah dan/ atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

Pasal 18


- (1) Besaran sewa dalam rangka penyediaan infrastruktur merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok sewa; dan
 - b. faktor penyesuaian sewa.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai wajar atas sewa hasil perhitungan dari Penilai.
- (3) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya beli/kemampuan membayar (*ability to pay*) masyarakat;
 - b. kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat; dan/ atau
 - c. nilai keekonomian, atas masing-masing infrastruktur yang disediakan.
- (4) Dalam hal diperlukan Pengelola Barang dapat meminta pertimbangan kepada instansi teknis terkait dalam penentuan besaran faktor penyesuaian.

Pasal 19

- (1) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur transportasi sebagai berikut:
 - a. 1 % (satu persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) untuk pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan/ atau danau;
 - b. 1 % (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) untuk bandar udara dan terminal.
- (2) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur jalan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur sumber daya air dan pengairan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (4) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur air minum sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen).
- (5) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur air limbah sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (6) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen).
- (7) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur ketenagalistrikan sebesar:
 - a. 0% (nol persen) untuk pembangkit listrik:
 1. minihydro dan mikrohydro (< 10 MW); dan
 2. tenaga air.
 - b. 1% (satu persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) untuk pembangkit listrik:
 1. Tenaga surya fotovoltaik;
 2. Tenaga bayu;
 3. Tenaga biomassa;
 4. Tenaga biogas;
 5. Tenaga sampah; dan
 6. Tenaga panas bumi.
 - c. 1 % (satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) untuk transmisi, distribusi, dan instalasi tenaga listrik.
- (8) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur sarana persampahan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (9) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur minyak dan/atau gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen)

Pasal 20

- (1) Penyetoran uang sewa untuk penyediaan infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal pembayaran uang sewa untuk penyediaan infrastruktur dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:



- a. Pembayaran tahap pertama dilakukan paling lambat 2 hari sebelum penandatanganan perjanjian dengan jumlah paling sedikit sebesar yang tertinggi dari:
 1. 5% (lima persen) dari total uang sewa; atau
 2. Perhitungan uang sewa untuk 2 (dua) tahun pertama dari keseluruhan jangka waktu sewa; dan
 - b. Pembayaran tahap berikut sebesar sisanya dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian.
- (3) Pembayaran uang sewa tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang (*time value of money*) dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa hasil perhitungan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Pembayaran uang sewa secara bertahap dilakukan sepanjang penyewa membuat surat pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

BAB V
TATACARA PELAKSANAAN SEWA
Bagian Kesatu

Tatacara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang
Pasal 21

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan disertai dokumen pendukung.
- (2) Sebelum mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penyewa dapat melihat info tentang BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewa melalui situs yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru atau dengan cara melihat langsung.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data calon penyewa,
 - b. latar belakang permohonan,
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa, dan
 - d. peruntukan sewa.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha,
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa, dan
 - c. data BMD yang diajukan untuk dilakukan sewa.



Pasal 22

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. fotokopi KTP,
 - b. fotokopi NPWP,
 - c. fotokopi SIUP, dan
 - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c terdiri dari:
 - a. foto atau gambar BMD, berupa:
 1. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewa, dan
 2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa.
 - b. alamat objek yang akan disewa, dan/atau
 - c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewa.

Pasal 23

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk menguji kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh Nilai Wajar BMD yang akan disewakan.
- (3) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Hasil penilaian berupa Nilai Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah perhitungan besaran sewa.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
- (6) Biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD.
- (7) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa berdasarkan pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah.
- (8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa BMD kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

Pasal 24

- (1) Walikota memberikan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Apabila Walikota tidak menyetujui permohonan tersebut, Walikota menerbitkan surat penolakan disertai alasan,
- (3) Apabila Walikota menyetujui permohonan tersebut, Walikota menerbitkan surat persetujuan penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan.
- (4) Surat persetujuan penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data BMD yang akan disewakan,
 - b. data penyewa,
 - c. data sewa, antara lain:
 1. besaran tarif sewa, dan
 2. jangka waktu, termasuk preodisitas sewa.
- (5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan tarif pokok sewa dengan faktor penyesuaian,
- (6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa adalah usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa.

Bagian Kedua

Tatacara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang

Pasal 25

- (1) Ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa kepada Pengguna Barang terhadap BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung untuk menguji kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap BMD yang akan disewakan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa BMD kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.



Pasal 26

- (1) Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) disertai:
 - a. data BMD yang diusulkan,
 - b. jangka waktu sewa,
 - c. nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/besaran sewa,
 - d. surat pernyataan dari Pengguna Barang, dan
 - e. surat pernyataan dari calon penyewa.
- (2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 27

- (1) Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa:
 - a. BMD yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja, dan
 - b. penyewaan BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja.
- (2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.

Pasal 28

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan sewa.
- (3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian guna menghitung Nilai Wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:
 - a. BMD yang akan disewakan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, atau
 - b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.
- (4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai Tarif Pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 dan Pasal 18 dalam penghitungan besaran sewa.

- (5) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
- (7) Biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD.

Pasal 29

- (1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan hasil kajian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/ besaran sewa kepada Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

Pasal 30

- (1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa disertai alasan.
- (2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan BMD.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang akan disewakan,
 - b. data penyewa,
 - c. data sewa, antara lain:
 1. besaran tarif sewa, dan
 2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.
- (4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa BMD merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.
- (6) Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa untuk BMD adalah sebesar nilai sewa

yang diusulkan oleh calon penyewa dan/atau Pengguna Barang.

Pasal 31

- (1) Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa.
- (3) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan pemerintah daerah.

BAB VI

PERPANJANGAN WAKTU SEWA

Pasal 32

- (1) Jangka waktu sewa BMD dapat diperpanjang dengan persetujuan:
 - a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang, dan
 - b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada:
 - a. Walikota, untuk BMD pada Pengelola Barang, dan
 - b. Pengelola Barang, untuk BMD pada Pengguna Barang.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:
 - a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, dan
 - b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.
- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan

- huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.
- (6) Penetapan jangka waktu sewa dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik jenis infrastruktur,
 - b. kebutuhan penyediaan infrastruktur,
 - c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan, dan
 - d. pertimbangan lain dari Walikota.

BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN OBJEK SEWA
Pasal 33

- (1) Penyewa wajib melakukan pengamanan atas BMD yang disewa.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang,
- (3) Penyewa dilarang menggunakan BMD yang disewakan untuk peruntukkan selain dari yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan perjanjian sewa.

Pasal 34

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMD yang disewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan BMD menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
- (5) Dalam hal BMD yang disewa rusak akibat keadaan kahar (*force majeure*), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Penyewa.

Pasal 35

- (1) Perubahan bentuk BMD dilakukan dengan persetujuan:
 - a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang, dan
 - b. Pengelola barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan.



- (3) Dalam hal perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi BMD dan disertakan dalam Berita Acara Serah Terima pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

BAB VIII
PENGAKHIRAN SEWA DAN GANTI RUGI
Pasal 36

Sewa berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu sewa,
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Walikota atau Pengelola Barang,
- c. Walikota atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian, dan ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penyewa wajib menyerahkan BMD pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan sewa BMD yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi sewa BMD bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Pasal 38

Dalam hal penyewa melakukan pelanggaran selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penyewa dikenakan sanksi berupa pengakhiran perjanjian dan/atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Semua perjanjian sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah ada sebelum disahkannya Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku sampai habis periode sewanya.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tatacara Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 24 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA PEKANBARU,

MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru'
Pada tanggal 24 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR.33

Lampiran I

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023
Tentang Tatacara Sewa Barang Milik Daerah
Berupa Tanah dan/atau Bangunan

DAFTAR BMD YANG DIKENAKAN PUNGUTAN SEWA

No	Jenis BMD	Jenis Pungutan		Keterangan
		Sewa	Retribusi	
1	Aula/ Ruang Perkantoran - Aula Perkantoran yang idle - Aula Perkantoran yang non idle	√	√	
2	Rumah Toko (Ruko)	√		
3	Lapangan Olahraga		√	Tarif Sewa digunakan jika durasi kegiatan bersifat temporer
4	Kantin di Area Perkantoran/ Sekolah		√	
5	Tanah	√	√	Tarif sewa digunakan jika durasi kegiatan tidak bersifat temporer
6	Tanah dan Bangunan	√		

Pj. Walikota Pekanbaru,


MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru'
Pada tanggal 24 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR...³³

LAMPIRAN II:
 PERATURAN NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG SEWA BMD BERUPA TANAH
 DAN/ATAU BANGUNAN

CONTOH PERHITUNGAN TARIF SEWA PEMBAYARAN SEWA UNTUK KEGIATAN BISNIS

Misal Tarif Pokok Sewa Tanah dan Bangunan : Rp. 50.000.000,-/ Tahun (Lima Puluh Juta Rupiah)
 Maka Tarif Sewa setelah Penyesuaian Prodesasi dan Jenis Kegiatan

Jenis Kegiatan		Sewa Pertahun (Rp)	Durasi Sewa (Tahun)	Biaya Sewa (Rp)	F. P (%)	Total Sewa (Rp)	Angsuran /Tahun (Rp)
Bisnis	Bisnis (100%)	50,000,000	1	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	50,000,000.00
			2	100,000,000.00	120%	120,000,000.00	60,000,000.00
			3	150,000,000.00	125%	187,500,000.00	62,500,000.00
			4	200,000,000.00	130%	260,000,000.00	65,000,000.00
			5	250,000,000.00	135%	337,500,000.00	67,500,000.00
	Koperasi Sekunder (75%)	37,500,000	1	37,500,000.00	100%	37,500,000.00	37,500,000.00
			2	75,000,000.00	120%	90,000,000.00	45,000,000.00
			3	112,500,000.00	125%	140,625,000.00	46,875,000.00
			4	150,000,000.00	130%	195,000,000.00	48,750,000.00
			5	187,500,000.00	135%	253,125,000.00	50,625,000.00
	Koperasi Primer (50%)	25,000,000	1	25,000,000.00	100%	25,000,000.00	25,000,000.00
			2	50,000,000.00	120%	60,000,000.00	30,000,000.00
			3	75,000,000.00	125%	93,750,000.00	31,250,000.00
			4	100,000,000.00	130%	130,000,000.00	32,500,000.00
			5	125,000,000.00	135%	168,750,000.00	33,750,000.00

Jenis Kegiatan		Sewa Pertahun (Rp)	Durasi Sewa (Tahun)	Biaya Sewa (Rp)	F. P (%)	Total Sewa (Rp)	Angsuran /Tahun (Rp)
Usaha Perorangan Mikro, Ultra Mikro dan Kecil (25%)		12,500,000	1	12,500,000.00	100%	12,500,000.00	12,500,000.00
			2	25,000,000.00	120%	30,000,000.00	15,000,000.00
			3	37,500,000.00	125%	46,875,000.00	15,625,000.00
			4	50,000,000.00	130%	65,000,000.00	16,250,000.00
			5	62,500,000.00	135%	84,375,000.00	16,875,000.00

Pj. Walikota Pekanbaru

MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru'
 Pada tanggal 24 Oktober 2023
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION
 BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR.33

LAMPIRAN II:
 PERATURAN NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG SEWA BMD BERUPA TANAH
 DAN/ATAU BANGUNAN

CONTOH PERHITUNGAN TARIF SEWA PEMBAYARAN SEWA UNTUK KEGIATAN NON BISNIS DAN SOSIAL

Jenis Kegiatan		Sewa Pertahun	Durasi Sewa	Biaya Sewa	F. P	Total Sewa	Angsuran /Tahun
Non Bisnis	Non Bisnis (50%)	25,000,000	1	25,000,000.00	100%	25,000,000.00	25,000,000.00
			2	50,000,000.00	120%	60,000,000.00	30,000,000.00
			3	75,000,000.00	125%	93,750,000.00	31,250,000.00
			4	100,000,000.00	130%	130,000,000.00	32,500,000.00
			5	125,000,000.00	135%	168,750,000.00	33,750,000.00
	Inisiasi Pengguna/ Pengelola Barang (15%)	7,500,000	1	7,500,000.00	100%	7,500,000.00	7,500,000.00
			2	15,000,000.00	120%	18,000,000.00	9,000,000.00
			3	22,500,000.00	125%	28,125,000.00	9,375,000.00
			4	30,000,000.00	130%	39,000,000.00	9,750,000.00
			5	37,500,000.00	135%	50,625,000.00	10,125,000.00
	Sarana dan Prasarana Pendidikan (10%)	5,000,000	1	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	5,000,000.00
			2	10,000,000.00	120%	12,000,000.00	6,000,000.00
			3	15,000,000.00	125%	18,750,000.00	6,250,000.00
			4	20,000,000.00	130%	26,000,000.00	

Jenis Kegiatan		Sewa Tahunan	Durasi Sewa	Biaya Sewa	F. P	Total Sewa	Angsuran /Tahun
							6,500,000.00
			5	25,000,000.00	135%	33,750,000.00	6,750,000.00
Sosial	Sosial (2,5%)	1,250,000	1	1,250,000.00	100%	1,250,000.00	1,250,000.00
			2	2,500,000.00	120%	3,000,000.00	1,500,000.00
			3	3,750,000.00	125%	4,687,500.00	1,562,500.00
			4	5,000,000.00	130%	6,500,000.00	1,625,000.00
			5	6,250,000.00	135%	8,437,500.00	1,687,500.00

Pj. Walikota Pekanbaru, 

Diundangkan di Pekanbaru'
 Pada tanggal 24 Oktober 2023
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


 MUFLIHUN

INDRA POMI NASUTION
 BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN III:
 PERATURAN NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG SEWA BMD BERUPA TANAH DAN/ATAU
 BANGUNAN

BESARAN FAKTOR PENYESUAIAN UNTUK SEWA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PENYEWA	NO	JENIS INFRASTRUKTUR		F.P (%)
	1	Infrastruktur Transfortasi	Pelabuhan Laut, Sungai dan Danau	1 - 30
			Bandar Udara, Terminal dan Perkeretaapian	1 - 50
	2	Infrastruktur Jalan	Infrastruktur Jalan	7 - 50
	3	Infrastruktur Sumber Daya Air	Infrastruktur Sumber Daya Air	7 - 50
	4	Infrastruktur Air Minum	Infrastruktur Air Minum	5 - 30
	5	Infrastruktur Air Limbah	Infrastruktur Air Limbah	5 - 20
	Badan Usaha	6	Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
7		Infrastruktur Tenaga Kelistrikan	Pembangkit Listrik minihydro dan mikrohydro (< 10 MW)	0
			Pembangkit Tenaga air	1 - 30
			Pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik	
			Pembangkit listrik tenaga bayu	
			Pembangkit listrik tenaga biomassa	
	Pembangkit listrik tenaga biogas			

PENYEWA	NO	JENIS INFRASTRUKTUR		F.P (%)
			Pembangkit listrik tenaga sampah	
			Pembangkit listrik tenaga panas bumi.	
			Transmisi, Distribusi dan Instalasi Tenaga Listrik	1 - 20
	8	Infrastruktur Sarana Persampahan	Infrastruktur Sarana Persampahan	5 - 20
	9	Infrastruktur Minyak dan/atau Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan/atau Gas Bumi	30 - 90

 Pj. Walikota Pekanbaru, 

Diundangkan di Pekanbaru'
 Pada tanggal 24 Oktober 2023
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

 
 MUFLIHUN

INDRA POMI NASUTION
 BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 33